



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

**BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
DAN HARGA DASAR AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Dasar Air Tanah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Pengendalian dan Pengawasan terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Perindustrian bersama Badan Pendapatan Daerah.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal : 3 Januari 2017

BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2017 NOMOR 8

Hasil Perhitungan Faktor Nilai Air (Fn-Air) dengan bobot 9

No	Subyek Pemakai/ Kelompok Pemakai air	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
1	Non Niaga	5,8	5,84	5,88	5,92	5,96
2	Niaga Kecil	6,2	6,28	6,36	6,44	6,52
3	Industri Kecil/menengah	6,6	6,72	6,84	6,96	7,2
4	Niaga Besar	7	7,16	7,32	7,48	7,64
5	Industri Besar	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2

Hasil Perhitungan Faktor Nilai Air (Fn-Air) dengan bobot 4

No	Subyek Pemakai/ Kelompok Pemakai air	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
1	Non Niaga	2,8	2,84	2,88	2,92	2,96
2	Niaga Kecil	3,2	3,28	3,36	3,44	3,52
3	Industri Kecil/menengah	3,6	3,72	3,84	3,96	4,20
4	Niaga Besar	4,0	4,16	4,32	4,48	4,64
5	Industri Besar	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2

Hasil Perhitungan Faktor Nilai Air (Fn-Air) dengan bobot 1

No	Subyek Pemakai/ Kelompok Pemakai air	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
1	Non Niaga	1	1,04	1,08	1,12	1,16
2	Niaga Kecil	1,4	1,48	1,56	1,64	1,72
3	Industri Kecil/menengah	1,8	1,92	2,04	2,16	2,4
4	Niaga Besar	2,2	2,36	2,52	2,68	2,84
5	Industri Besar	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN HARGA DASAR AIR TANAH

**HASIL PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR TANAH, SUBYEK PEMAKAI AIR TANAH,
 DAN PERHITUNGAN FAKTOR NILAI AIR TANAH**

Hasil Perhitungan HDA dengan bobot 9

No	Subyek Pemakai/ Kelompok Pemakai air	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
1	Non Niaga	2900	2920	2940	2960	2980
2	Niaga Kecil	3100	3140	3180	3220	3260
3	Industri Kecil/menengah	3300	3360	3420	3480	3600
4	Niaga Besar	3500	3580	3660	3740	3820
5	Industri Besar	3700	3800	3900	4000	4100

Hasil Perhitungan HDA dengan bobot 4

No	Subyek Pemakai/ Kelompok Pemakai air	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
1	Non Niaga	1400	1420	1440	1460	1480
2	Niaga Kecil	1600	1640	1680	1720	1760
3	Industri Kecil/menengah	1800	1860	1920	1980	2100
4	Niaga Besar	2000	2080	2160	2240	2320
5	Industri Besar	2200	2300	2400	2500	2600

Hasil Perhitungan HDA dengan bobot 1

No	Subyek Pemakai/ Kelompok Pemakai air	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
1	Non Niaga	500	520	540	560	580
2	Niaga Kecil	700	740	780	820	860
3	Industri Kecil/menengah	900	960	1020	1080	1200
4	Niaga Besar	1100	1180	1260	1340	1420
5	Industri Besar	1300	1400	1500	1600	1700

Harga Dasar Air (HDA) khusus PDAM

No	Subyek Pemakai/ Kelompok Pemakai air	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
1	PDAM	350	350	350	350	350

Subyek pemakai atau kelompok pemakai air tanah yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Non Niaga, termasuk di dalamnya :

1. Institut/Perguruan/Lembaga Kursus;
2. Kantor Pengacara;
3. Lembaga Swasta Non Komersial;
4. Rumah Tangga Mewah dengan Sumur Bor.
5. Irigasi dan usaha perkebunan
6. Asrama /pemukon ;dan
7. Non Niaga Lainnya.

b. Niaga Kecil, termasuk di dalamnya :

1. Usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
2. Rumah makan/cafe/restoran kecil;
3. Rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium/praktik dokter;
4. Hotel melati/non bintang
5. Wisma/Losmen/Pondok Wisata/Penginapan/Rumah Kost dan sejenisnya
6. Usaha Farmasi
7. Pertanian
8. Perusahaan (Real Estate)
9. Pencucian Kendaraan bermotor, Pertokoan, Swalayan; dan
10. Niaga kecil lainnya.

c. Industri Kecil dan Menengah, termasuk di dalamnya :

1. Perikanan;
2. Peternakan;
3. Hotel bintang 1, 2, 3;
4. Rusun sederhana; dan
5. Industri kecil dan menengah lainnya.

d. Niaga Besar, termasuk di dalamnya :

1. Hotel bintang 4, 5;
2. Apartemen;
3. Steambath dan salon;
4. Bank;
5. Night club/bar/restoran besar;
6. Bengkel besar/service station;
7. Perusahaan terbatas/BUMN/BUMD;
8. Real estate; dan
9. Niaga besar lainnya

e. Industri Besar. termasuk di dalamnya :

1. Pabrik es;
2. Pabrik makanan/minuman;
3. Pabrik kimia/obat-obatan/kosmetik;
4. Gudang pendingin;
5. Pabrik tekstil dan produk tekstil;
6. Pabrik baja; dan
7. Industri besar lainnya.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BONE TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN HARGA DASAR AIR TANAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian Kabupaten Bone.
6. Badan Adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.
7. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
9. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air bawah tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
10. Harga Dasar Air (HDA) adalah harga air bawah tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan pajak air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan faktor nilai air.
11. Harga Air Baku (HAB) adalah harga rata-rata air bawah tanah per satuan volume di satu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air bawah tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya.
12. Faktor Nilai Air (Fn-Air) adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan, besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.

BAB II
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau keseluruhan faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan/atau
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- (3) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung 2 (dua) komponen yaitu :
 - a. Volume air yang diambil; dan
 - b. Harga dasar air (HDA).
- (4) Volume air yang diambil adalah besarnya volume air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubik (m³).
- (5) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai berikut :
 - a. 0 m³ s.d. 50 m³;
 - b. 51 m³ s.d. 500 m³;
 - c. 501m³ s.d. 1000 m³;
 - d. 1001m³ s.d. 2500 m³;
 - e. > 2500 m³

Pasal 3

- (1) HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung dalam satuan rupiah yang memuat komponen sebagai berikut :
 - a. Sumber daya alam ; dan
 - b. Kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Komposisi komponen HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Komposisi komponen HDA	Bobot
1	Sumber Daya Alam	60%
2	Kompensasi pemulihan Peruntukan dan pengelolaan	40%

- (3) Nilai HDA untuk subyek pemakai/kelompok pemakai air ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Bupati ini ;
- (4) Khusus PDAM sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat eksekutif maupun legislatif daerah, maka HDA ditetapkan sebesar Rp 350 /m³ sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini ;

Pasal 4

- (1) Besarnya HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh :
 - a. HAB; dan
 - b. Fn-Air.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan biaya eksploitasi atau investasi untuk mendapatkan air tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam masa umur ekonomis.
- (3) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebesar Rp 500/m³

BAB III

KOMPONEN DAN BOBOT FAKTOR NILAI AIR (Fn-Air)

Pasal 5

- (1) Fn-Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, memuat bobot komponen sebagai berikut :
 - a. Bobot Komponen Sumber Daya Alam
 - b. Bobot komponen kompensasi
- (2) Bobot komponen sumber daya alam adalah sebagai berikut :

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air bawah tanah, kualitas baik, ada sumber air	3	9
2	Alternatif	2	4
3	Air bawah tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air alternative, air bawah tanah kualitas jelek	1	1

- (3) Bobot komponen kompensasi adalah sebagai berikut :

No	Peruntukan	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
1	Non Niaga	1	1,1	1,2	1,3	1,4
2	Niaga Kecil	2	2,2	2,4	2,6	2,8
3	Industri Kecil	3	3,3	3,6	3,9	4,5
4	Niaga Besar	4	4,4	4,8	5,2	5,6
5	Industri Besar	5	5,5	6,0	6,5	7,0

- (4) Subyek pemakai atau kelompok pemakai air tanah ditetapkan sebagaimana tersebut, pada lampiran Peraturan Bupati ini ;
- (5) Besarnya Fn-Air diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen yang berasal dari sumber daya alam, bobot komponen biaya kompensasi.
- (6) Fn-Air ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini ;

BAB IV

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 6

- (1) NPA sebagai dasar pengenaan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (m^3) dengan HDA
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (3) HDA diperoleh dengan mengalikan Fn-Air dengan HAB.
- (4) Cara Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :
NPA = Volume x harga dasar air (HDA)
Harga Dasar Air (HDA) = (Faktor Nilai Air (Fn-Air) x Harga Air Baku (HAB))
NPA = Volume x Faktor Nilai air (Fn-Air) x Harga Air Baku.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Tarif pajak air tanah ditetapkan 20 % (Duapuluh Persen)
- (3) Penghitungan besaran pokok pajak air tanah (BPPAT) yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak 20 % dengan NPA (Volume pemakaian air per meter kubik dikali HDA sebagaimana rumus sebagai berikut :
BPPAT = NPA (Volume x harga dasar air) x 20%

Pasal 8

- (1) Volume air yang diambil ditetapkan setiap bulan takwin.
- (2) Volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berdasarkan catatan meter air dan /atau alat ukur lainnya.
- (3) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.